

INTISARI

Judul ‘**Deskripsi Motif, Modus Dan Akibat Hukum Pengangkutan hasil Hutan Tanpa Izin**’. **Rumusan masalah** yang penulis kaji adalah: Apa Modus pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin, Apa modus Pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin, Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak pidana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Lima kasus dengan 5 (Lima) putusan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: Deskripsi Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin Karna, 1. Motif pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan adalah: 2. Modus pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. 3. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin

Tujuan penelitian dalam Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin adalah: untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif, **Sifat penelitian** adalah bersifat deskriptif yakni penulis memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dan bentuk karya ilmiah. **variabel penelitian** yang penulis gunakan yaitu **Variabel bebas** faktor yang menjadi pokok permasalahan yaitu, Motif, modus dan akibat hukum pengangkutan hasil hutan tanpa izin, **variabel terikat** yaitu variabel yang tergantung dari putusan pengadilan tentang pengangkutan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari pertimbangan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar, bahan hukum sekunder memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum esiklopedia, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.

Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu : a.) Untuk Membangun Rumah, b) Melakukan penebang pohon kayu untuk diolah menjadi bahan pecahan. c.) Pelaku membeli kayu dengan maksud membangun rumah, d.) mengangkut kayu di jalan, c. pelaku menuju kelokasi untuk mengangkut kayu, e.) pelaku mempersiapkan pembangunan rumah, f.) pelaku mengupah orang lain untuk melangsir atau mengangkut kayu. Karena adanya jalan pemidaan a.) pelaku di tangkap atau di tahan, b.) pelaku diminta keterangan, c.) pelaku dipidana penjara d. Pelaku membayar denda serta membayar biaya perkara. Saran Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai partisipasi kerja sama antara penyidik polri dan masyarakat serta jumlah personil yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyidik tindak pidana kehutanan, adanya koordinasi pengawasan dan patroli bersana antara polri dan dinas kehutanan sehingga lebih terpantau tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah yang tingkat *illegal loggingnya* tinggi, penyidik polri sebagai ujung tombak penegak hukum kejahatan dibidang kehutanan harus lebih kedepan lagi sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengangkutan Kayu**